



DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

# ETIKA BERLALU LINTAS UNTUK KESELAMATAN BERSAMA KEL. PENGGILINGAN JAKARTA TIMUR

15 MEI 2024





DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

# APA YG DIMAKSUD DGN LALU LINTAS ?







DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

# LALU LINTAS


Sesuai UU No 22 Tahun 2009

Lalu Lintas adalah :

*“Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.”*

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah :

*“Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.”*





• APA YANG HARUS DILAKUKAN  
KETIKA ADA KELUARGA/SAUDARA  
TELAH MENGALAMI KECELAKAAN  
LALU LINTAS?





- Apa Itu Aplikasi DORS Polri?
- Aplikasi DORS merupakan singkatan dari Daily Operation Reporting System, tahun 2020 adalah [aplikasi](#) yang disediakan untuk digunakan sebagai media/platform untuk menginput data laporan/keluhan dari masyarakat. Menariknya, aplikasi ini terintegrasi langsung dengan server yang dimiliki Mabes Polri.



# IRSMS

- Korlantas Polri TAHUN 2013 meluncurkan sistem informasi mutakhir bernama IRSMS (Integrated Road Safety Management System). Program hasil kerja sama dengan Bank Dunia ini untuk mendapatkan informasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang spesifik dan akurat dari seluruh Indonesia.








# DENAH BLACK SPOT LAKA LANTAS 2023

## Jln. I Gusti Ngurah Rai Klender



Peta tanpa judul

Terakhir diedit beberapa detik yang lalu

- Tambahkan lapisan
- Bagikan
- Pratinjau

Export.xlsx

Ditata oleh unnamed (3)

Ada 1 baris yang tidak dapat ditampilkan di peta. Perbaiki kesalahan yang disorot dengan warna merah di tabel data. [Buka tabel data](#) [Tutup](#)

- 1 (829)
- 5 (258)
- 10 (54)
- Tingkat Kecelakaan (1)

Peta dasar





# DATA KECELAKAAN TAHUN 2021 - 2023

DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

NO	PERIODE	JML KJDN	KEJADIAN						JML LP	JUMLAH KORBAN			JML	BENDA	KERMAT	KET
			33			34				LAKA LANTAS						
			K	L	M	K	L	M		MD	LB	LR				
1	2021	1.619	52	1.256	35	13	299	19	1.674	69	161	1.620	1.850	1.968	2.684.900.000	
2	2022	2330	59	1.996	29	10	215	21	2.330	74	351	2273	2.698	2.523	2.959.400.000	
3	2023	2.005	56	1.778	21	1	135	14	2.005	60	678	1644	2.382	2.185	1.566.180.000	
JUMLAH		5.954	167	5.030	85	24	649	54	6.009	203	1.190	5.537	6.930	6.676	7.210.480.000	

## DATA LAKA LANTAS DI AREA BLACK SPOT TAHUN 2022 - 2023

NO	TAHUN	WILAYAH	JML KJD	KORBAN			JML KRB	KERUGIAN	
				MD	LB	LR		BENDA	RUPIAH
JAKARTA TIMUR									
1	2022	JL. RAYA. SUGIONO ARAH TIMUR DAN BARAT KECAMATAN DUREN SAKOLWIT JAKARTA TIMUR	16	1	1	14	16	14	7.100.000
2	2023	JL. RAYA KOL. SUGIONO ARAH TIMUR DAN BARAT KECAMATAN DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR	30	3	2	31	36	32	22.350.000
3	2022	JL. I GUSTI NGURAH RAI ARAH TIMUR DAN BARAT KECAMATAN DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR	45	1	7	47	54	49	44.500.000
4	2023	JL. I GUSTI NGURAH RAI ARAH TIMUR DAN BARAT KECAMATAN DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR	94	4	23	92	118	89	68.000.000
TOTAL			185	9	33	184	224	184	141.950.000





S. JEN. POL. KARYOTO, S.I.K.



KOM. POL. D. D. S.

# OPERASI KESELAMATAN JAYA - 2024

## TANGGAL 04 s/d 17 MARET 2024

“ Keselamatan Berlalu lintas Guna Terwujudnya Indonesia Maju “

### PRIORITAS PENINDAKAN PELANGGARAN

MELANGGAR MARKA BERHENTI (PSL. 287 UULLAJ)

MELAWAN ARUS (PSL. 28 UULLAJ)

PELANGGARAN BERKENDARA DIBAWAH PENGARUH ALKOHOL  
(PSL. 311 UULLAJ)

MENGGUNAKAN HANDPHONE SAAT MENGEMUDI  
(PSL. 283 UULLAJ)

TIDAK MENGGUNAKAN HELM (PSL. 291 AYAT 1 UULLAJ)

MENGEMUDIKAN KENDARAAN TIDAK MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN  
(PSL. 289 UULLAJ)

PELANGGARAN MELEBIHI BATAS KECEPATAN  
(PSL. 287 AYAT 5 JUNCTO PSL. 106 AYAT 4 UULLAJ)

PELANGGARAN DIBAWAH UMUR (TIDAK MEMILIKI SIM)  
(PSL. 281 JUNCTO 77 AYAT 1 UULLAJ)

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN KETENTUANNYA





# REKAPITULASI DATA LAKA LANTAS OPERASI KETUPAT 2024

Periode (4-15 April 2024)

Jumlah Laka Lantas sebanyak 2.985 & Jumlah Meninggal Dunia sebanyak 429 orang. Selama periode Ops Ketupat 2024 digelar selama 12 hari telah menimbulkan korban meninggal sebanyak 429 orang atau 9% dari total korban, korban luka berat sebanyak 533 orang atau 11% dan luka ringan sebanyak 80%

#ntmcpolri #lakalantas #korlantaspolri



PERKUMPULAN  
RELANWAN KEBANGSAAN





# EMPAT FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN TERJADI



## 1. FAKTOR PENGEMUDI (HUMAN ERROR) :

- a. TIDAK DISIPLIN
- b. TIDAK TERAMPIL
- c. MELAKUKAN AKTIFITAS LAIN (TIDAK FOKUS)



## 2. FAKTOR KENDARAAN :

- a. TIDAK LAIK JALAN (TUA, RUSAK)
- b. KERUSAKAN MESIN
- c. LAMPU ISYARAT TIDAK BERFUNGSI

## 3. FAKTOR JALAN :

- a. JALAN SEMPIT
- b. JALAN LICIN
- c. BERGELOMBANG
- d. TIKUNGAN TAJAM, TANJAKAN DAN TURUNAN



## 4. FAKTOR CUACA :

- a. BERKABUT
- b. HUJAN
- c. LONGSOR, BANJIR





@infopenggilingan

infopenggilingan • Follow

Lowtone Music • Dramatic Soundtrack



infopenggilingan Edited • 2 h  
SELANG 2 JAM TERJADI LAGI DITEMPAT YANG SAMA!! LAKA DI BAWAH FLYOVER PONDOK KOPI JAKARTA TIMUR.

Kecelakaan lagi, Kameramen gak secara pasti kronologinya, yang tau tolong tulis di komen ya. Kondisi motor cukup parah, dan korban tergeletak di jalan dengan helm yang pecah. Kejadian sekitar pkl. 17.00WIB (5/12/23).

⚠ STOP LAWAN ARAH!!  
Selalu Hati-hati dan waspada ya besties!

👤 : @ertanto8



842 likes

2 hours ago



Add a comment...







DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

# FKLL

## FORUM KOMUNIKASI LALU LINTAS :

1. PT. JASA RAHARJA
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3. SUDIN PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
4. SUDIN PENDIDIKAN
5. SUDIN BINA MARGA
6. SUDIN KESEHATAN
7. SATUAN LALU LINTAS POLRES METROPOLITAN JAKARTA TIMUR




PERKUMPULAN  
RELANWAN KEBANGSAAN





**KETENTUAN YANG HARUS DIPATUHI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

1. RAMBU PERINTAH ATAU RAMBU LARANGAN;
2. MARKA JALAN;
3. ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS;
4. GERAKAN LALU LINTAS;
5. BERHENTI DAN PARKIR;
6. PERINGATAN DENGAN BUNYI DAN SINAR;
7. KECEPATAN MAKSIMAL ATAU MINIMAL;
8. TATA CARA PENGGANDENGAN DAN PENEMPELAN DENGAN KENDARAAN LAIN.



**PASAL  
106  
(4)**

**SURAT – SURAT YANG HARUS DITUNJUKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**





## KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR

1. **MEMILIKI SIM C.**

2. **SEPEDA MOTOR DILENGKAPI STNK.**

3. **PENGENDARA DAN PENUMPANG WAJIB MENGGUNAKAN HELM YANG MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

4. **PENUMPANG SEPEDA MOTOR TIDAK LEBIH DARI 1 ORANG.**

5. **WAJIB MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI.**

6. **MENGGUNAKAN LAJUR KIRI JALAN.**

7. **DILARANG BERBALAPAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN.**